

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta pusaka tinggi sangat berperan penting dalam kelangsungan dan kewibawaan kaum di Minangkabau.¹ Hal ini dikarenakan harta pusaka tinggi merupakan harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada, dan generasi sekarang ini menikmati keberadaannya secara bersama-sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau. Harta pusako dalam terminology Minangkabau disebut *harato jo pusako*. *Harato* adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan wujud secara materil seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak dan sebagainya. *Pusako* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi secara turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berada yaitu *sako* dan *pusako*². *Sako* adalah milik kaum secara turun menurun menurut sistem matrilineal yang tidak terbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. *Sako* merupakan hak laki-laki di dalam kaumnya³.

¹ Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal, Padang, Jurnal Bakaba, Volume 8, Nomor 1 bulan Juni, 2019, hlm. 19

²Abidin, H. Masoed bin Zainal Abidin Jabbar, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, Artikel, di akses pada tanggal 25 Juni 2022 jam 19:30

³*Ibid*

Salah satu keistimewaan dan yang menjadi kekuatan Adat Minangkabau adalah karena adanya harta pusaka tinggi dan diakuinya tanah ulayat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan suku atau kaum dalam kekerabatan matrilineal yang mengikat satu sama lainnya. Bagi masyarakat Minangkabau harta pusaka tinggi atau tanah ulayat merupakan marwah dalam suku atau kaumnya, ada pusaka tinggi dan tanah ulayat berarti ada suku atau kaum, karena ciri-ciri adanya suatu suku atau kaum dalam kekerabatan Matrilineal adalah dengan adanya :⁴

1. *Rumah gadang* (rumah gadang tempat berhimpunnya kaum atau saudara sesuku);
2. *Sasok jarami* (sawah atau ladang tempat menghidupi keluarga atau kaum)
3. *Pandam pakuburan* (tanah pekuburan kaum atau suku)
4. *Lantak supadan* (batas-batas kebun dan hutan ulayat untuk pengembangan usaha).

Permasalahan tentang pengelolaan harta pusaka tinggi merupakan persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adat di Minangkabau, terutama mengenai hak ulayat, tanah ulayat masyarakat adat. Hal tersebut berupa hak guna, penguasaan tanah, konflik hak milik, perebutan tanah ulayat, maupun sengketa peralihan. Pengelolaan harta pusaka tinggi masyarakat adat dapat dilakukan dengan dua cara:⁵

⁴ Syahril Amiruddin, *Hukum Harta Pusaka Tinggi Dan Tanah*, <http://ajo.syahril.amiruddin.blogspot.com/2015/01/hukum-harta-pusaka-tinggi-dantanah.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022, Pukul 12.11 WIB.

⁵ *Ibid*, hlm. 20-21

1. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat pemegang *harta pusako* (kaum harta pusaka). Pengelolaan tanah pusaka tinggi dilakukan oleh anggota kaum, pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan atau terpisah dan pengelolaan bersama-sama;
2. Pengelolaan yang dilakukan oleh orang luar kaum. Pengelolaan terhadap tanah pusaka tinggi yang dilakukan oleh orang luar kaum yaitu dalam bentuk : perjanjian bagi hasil, gadai, jual beli dan hibah.

Untuk penelitian ini penulis berfokus pada pemanfaatan tanah pusaka tinggi berdasarkan hibah. Hibah dalam adat minangkabau adalah sejenis pemindahan hak garapan yang terjadi adanya hubungan kekeluargaan, antara seseorang dengan suatu keluarga tertentu, khusus dalam hubungan ayah dengan anak. Hibah hanya dilakukan oleh seorang ayah yang punya harta pusaka luas terhadap anak-anak yang disayanginya atau anak-anak yang ibunya dari keluarga kurang mampu. Hibah hanyalah semata-mata yang diberikan seorang ayah teruntuk anak atau nenek terhadap cucu selama waktu tertentu. Biasanya waktu ini tidak dihitung berdasarkan tahun kalender tetapi berdasarkan umur seseorang.⁶ Selain itu tindakan apapun terhadap harta pusaka tinggi harus atas dasar persetujuan ninik mamak selaku pemuka adat. Harta pusaka tinggi yang telah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota kaum apabila akan dihibahkan kepada seseorang adalah sah apabila disetujui oleh ninik mamak dalam seluruh anggota kaum.

⁶ Azinar Sayuti, dkk., *Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1985.hlm. 141-142

Harta *pusako tinggi* sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu.⁷ Harta *pusako tinggi* (pusaka tinggi) menurut M. Rasjid Manggis adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga “*ulayat*”. Termasuk ke dalam harta *pusako tinggi* ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai. Sedangkan menurut Hamka *pusako tinggi* adalah harta pusaka yang di dapat dari tembilang besi, dan pusaka rendah di dapat dari tembilang emas. Tembilang besi maksudnya adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Adapun tembilang emas adalah harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. Selain itu ada juga yang menyebutnya dengan harta bersama, artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga.

Pewarisan harta pusaka tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang. Hak penggunaan harta *pusako* dilaksanakan di rumah gadang oleh kaum ibu. Dalam setiap musyawarah kaum, suku dan nagari, kaum ibu sangat berpengaruh dalam menentukan.⁸ Berarti kaum ibu peran mamak dan penghulu merupakan pimpinan dalam kaum dalam adat

⁷ *Ibid*, hlm. 147

⁸ Adeb Davega Prasna, *Jurnal: Pewarisan Harta Di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Koordinat Vol. XVII No.1 April 2018, hlm.12.

minangkabau, mereka selalu mengambil keputusan berdasarkan mufakat musyawarah kerapatan, terutama yang menyangkut struktur keluar dari rumah gadangnya atau sukunya, seorang penghulu akan mewakili sukunya dalam nagari. Mufakat mereka untuk memimpin diambil dalam rapat adat nagari yang dinamakan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan adat nagari ini merupakan instansi rapat yang dihadiri oleh kepala suku yang sudah berdiri (batagak penghulu) dalam nagari. Mereka perutusan suku/kampung masing-masing.

Hukum adat minangkabau sangat berkaitan dengan hukum Islam termasuk masalah pembagian harta pusaka dalam bentuk hibah. Untuk harta *pusako tinggi* memang tidak diberlakukan sistem waris dalam hukum Islam (*faraid*), karena harta pusaka tinggi sendiri bukanlah termasuk *Milkul-Raqabah* yang bisa dijadikan harta warisan menurut hukum Islam, sehingga tidak bisa dilekatkan *faraidh* kepadanya, kecuali seseorang menghibahkan harta pusaka tinggi milik kaumnya kepada anaknya atas persetujuan semua anggota kaum dengan niat sebagai mewariskannya dengan alasan bahwa keturunan kaum tersebut telah punah, maka bisa dianggap sebagai sebuah bentuk kewarisan berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, maka bisa kita simpulkan bahwa pemberian harta berupa hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya atau hibah harta pusaka dari bako kepada anak pisang bisa dianggap sebagai sebuah bentuk warisan yang diakui keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat 1 menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat mendapatkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal..

Perihal memperlakukan hukum adat minangkabau mengenai sengketa tanah pusaka tinggi Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yaitu :

- a. Sengketa Tanah Ulayat Antar Nagari, diselesaikan oleh KAN antar Nagari yang bersangkutan, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian;
- b. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi dapat diminta untuk menjadi mediator;
- c. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa pusaka tinggi adat (seperti masalah hibah) selain menggunakan keputusan KAN sebagai pedoman juga merujuk pada KUH Perdata. Pengaturan tentang hibah yang dimuat dalam Buku III KUH Perdata, dimana sistem Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka (*open system*) yang berarti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang, yang berarti pula bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini juga disebut “asas kebebasan berkontrak” (*freedom of making contract*).⁹

. Menurut KUHPerdata Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian dengan cuma-cuma (*om nict*) dimana perikatan dengan cuma-cuma itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontraprestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan sepihak (unilateral) sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik (bilateral).

Hibah tersebut baru akan berlaku dan berkekuatan hukum pada saat dibuat suatu akta hibah di hadapan PPAT yang berwenang. Undang-Undang

⁹Meylita Stansya Rosalina Oping, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal: *Lex Privatum* Vol. V/No. 7/Sep/2017, hlm. 29

hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Berkaitan dengan penghibahan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni :¹⁰

- a) Hibah merupakan suatu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah sewaktu ia masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah;
- b) Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup;
- c) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dilakukan dengan akta notaris, maka hibah tersebut batal.

Pasal 1688 KUHPerdara suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah,
- b. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah,
- c. jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum.

Menurut ketentuan KUHPerdara Pasal 1688 ini terlihat dengan jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh si penghibah kepada si penerima hibah. Penarikan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dimana penarikan hibah ini salah satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lain dibebani untuk

¹⁰ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jilid Ke-2, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2004, hlm. 76.

melakukan suatu kewajiban. Menurut Abdul Kadir Muhammad mengenai pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya bilamana:¹¹

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi hibah adalah apabila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) sepakat dan akta hibah tersebut belum didaftarkan (belum balik nama sertifikat), maka penarikan akta hibah tersebut cukup dengan akta notaris berupa akta pembatalan hibah yang telah dibuat notaris setempat. Apabila kedua pihak sepakat dan akta hibah tersebut sudah didaftarkan ke kantor pertanahan setempat atau pengadilan setempat. Apabila penarikan kembali akta hibah tersebut tidak terpenuhi sukarela, maka penuntutan pembatalan hibah tersebut harus dengan gugatan yang diajukan oleh si pemberi hibah ke kantor pertanahan setempat atau pengadilan setempat. Pada umumnya masalah hibah ditangani pengadilan agama, namun jika hibah berhubungan dengan harta pusaka tinggi bisa diajukan di pengadilan negeri. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya tetapi harus menurut cara yang telah ditentukan di dalam undang-undang.

Contoh kasus mengenai pembatalan hibah pusako tinggi di Pengadilan Negeri Kelas 1 b Pariaman sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perkara Nomor:43/Pdt.G/2018/PN.PMN, putusan ini mengenai:

Para Penggugat mempunyai 1 (satu) bidang tanah merupakan harta pusaka tinggi yang didapat secara turun temurun dalam kaum Dt Tianso,suku

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 15

Guci, yang terletak di Bindalang, Korong Pasa Limau Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman.

Hubungan para penggugat sekaum, seranji, bertali darah, sehartu sepusaka, sepandam pekuburan dalam kaum Dt .Tianso, dan hubungan penggugat dan tergugat I, II,III, IV dan V adalah orang yang babako kepada kaum Dt.Tianso. Pada awalnya seluruh tanah pusaka dikuasai turun temurun oleh para penggugat dan anggota kaum. Sekitar bulan Agustus tahun 1969, Sjamsuar A.Dt.Tianso memberikan sebagian tanah tersebut diatas kepada Tergugat I, II,III, IV dan V dengan cara hibahseumur hidup dan sebahagian tanah lainnya tetap diolah oleh anak kemenakan dari kaum Dt.Tianso.

Pada Bulan Mei tahun 2018, Penggugat III mendapat informasi dari Penggugat I (mamak kepala waris dalam kaum) dan juga dari masyarakat bahwa tanah tersebut dan tanah lainnya di duga milik kaum tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat I,II,III,IV dan V melalui prona Agraria Tahun 2017. Total yang disertifikatkan ada tiga yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik No 1596/Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur No: 00303/2017, tanggal 12 Mei 2017, luas tanah 18.790 M2
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1631/Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur No 00330/2017, tanggal 03 Juli 2017, luas tanah 7890 M2
- c. Sertifikat Hak Milik No. 1634/Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur No : 00329/2017,tanggal 03 Juli 2017, luas tanah 2.891 M2 dengan luas keseluruhannya adalah keseluruhannya seluas 29.571 M2.

Setelah itu ternyata Tergugat I, II, III, IV dan V ketiga tanah objek perkara tersebut juga dialihkan/dijual kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (VII). Karena hal tersebut diatas para penggugat merasa dirugikan dan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Pariaman Nomor:43/Pdt.G/2018 /PN.PNM.

2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN PMN yaitu mengenai :

Penggugat I (Zasman) adalah merupakan mamak kepala waris. Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah pusaka tinggi kaum terletak di Korong Batang Gadang, Kenagarian Tapakis, Kec. Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman, dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2/\pm 2 \text{ Ha}$, yang menjadi objek perkara dalam perkara ini hanya seluas $\pm 3.640 \text{ M}^2$. Permasalahan muncul pada tahun 2002 Mansyur By.Darek (alm) merupakan orang tua dari Tergugat A telah mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat H. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman) kemudian tergugat H menerbitkan sertifikatnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.65/Nagari Tapakis, surat ukur tanggal 18 Desember 2012, No.48/2002 atas nama Mansyur By. Darek (alm).

Tidak sampai disini, Mansyur By. Darek tersebut (alm), pada tanggal 08 Juli 2011 menjual objek perkara kepada H. Amiruddin Saleh (alm) yang merupakan mamak penggugat di hadapan tergugat G selaku PPAT dengan Akta Jual Beli No.28/2011. kemudian oleh Mamak Penggugat tersebut tanggal 19 Januari 2012, tanah objek perkara dihibahkan kepada Tergugat B

dengan Akta Hibah No.13/2012 dan kemudian pada tanggal 25 Maret 2015, objek perkara dihibahkan kembali oleh Tergugat B kepada Mamak pergugat dengan Akta Hibah No.53/2015 dan barulah pada tanggal 13 Mai 2015 objek perkara dijual oleh Mamak pergugat ke Tergugat F dihadapan Tergugat G .Jual beli No.81/2015, Atas perbuatan Mansyur By. Darek (alm), tergugat lainnya tersebut diatas penggugat mewakili kaumnya merasa sangat dirugikan, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1b dengan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN PMN ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) .

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut melalui tesis yang berjudul: **“Pembatalan Hibah Pusako Tinggi Yang Telah Disertifikatkan Oleh Mamak Kepala Waris Di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa terjadinya hibah tanah pusako di Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Bagaimana terjadinya sengketa hibah harta pusako tinggi pada Putusan Nomor. 43/Pdt.G/2018/PN.PMN dan putusan No .48/PDT.G/2018/PN.PMN?
3. Bagaimana proses pembatalan hibah dan pendaftaran tanahnya berdasarkan putusan hakim ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hibah tanah pusako di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya penghibahan harta pusako tinggi Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PN.PMN dan Putusan No 48/PDT.G/2018/PN.PMN.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses bagaimana proses pembatalan hibah dan pendaftaran tanahnya berdasarkan putusan hakim

D. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 manfaat diantaranya manfaat teoritis dan manfaat secara praktis.

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan Hukum Perdata, khususnya tentang hibah.
- b. Dijadikan sebagai bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas terkait dengan Pembatalan Hibah Pusako Tinggi Yang Telah Disertifikatkan Oleh Mamak Kepala Waris.

2. **Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dengan persoalan pembatalan hibah pusako tinggi yang telah disertifikatkan oleh mamak kepala waris, yaitu:

- a. Dalam memutuskan suatu perkara hakim hendaknya melihat suatu sisi bagaimana pengaturan suatu hibah agar tidak salah dalam memutuskan suatu perkara dalam mengadili suatu perkara.
- b. Para pihak hendaknya harus mengerti dan bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi haknya masing-masing dan tidak mempermasalahkan beberapa bidang tanah yang telah dihibahkan.
- c. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah ilmu. Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan khususnya di bidang hibah terutama dalam proses hibah menurut kompilasi hukum Islam.
- d. Bagi masyarakat dan kaum akademisi dalam mengetahui pemahaman hukum waris.

E. **Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan dari berbagai penelusuran kepustakaan, bahwa penelitian dengan Judul **“Pembatalan Hibah Pusako Tinggi Yang Telah Disertifikatkan Oleh Mamak Kepala Waris Di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman”**, belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai

pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Adapun penelitian yang hampir sama berkaitan dengan judul penelitian ini yang pernah dilakukan peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Sri Wahyuni, Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian: “Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah, Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt.G/2004/PN, SMG)“.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tyas Pangesti, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Tahun 2009 dengan judul penelitian: “Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.PT)“

Penelitian tesis yang akan dikaji oleh peneliti merupakan suatu yang berbeda apabila dibandingkan dengan penelitian tersebut diatas dari segi perspektif analisis permasalahan. sedangkan penulis lebih fokus kepada kepastian hukum pembatalan hibah harta pusaka tinggi yang merujuk pada Hukum Adat Minangkabau dan ketetapan pengadilan.

F. **Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Landasan teoritis merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan serta norma hukum yang dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan

penelitian. Selanjutnya pada setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Oleh karena itu ada hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan serta pengolahan data, analisis dan konstruksi data.

1. Kerangka teoritis

Berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan objek, maka penting dilakukannya eksplorasi jabaran dari beberapa teori maupun doktrin, yaitu teori kepastian hukum dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori yaitu a) Logis dan konsisten, yaitu dapat diterima oleh akal yang sehat dan tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan dalam kerangka pemikiran itu; b) Teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai intertensi yang serasi mengenai gejala tertentu; c) Pernyataan didalam sebuah teori mencangkup semua unsur-unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkungannya; d) Tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu; e) Teori harus dapat diuji kebenarannya secara empiris.¹²

Berikut ini adalah teori yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dianut oleh para aliran yuridis dogmatic-normatif-legalistik-positivisme, yang bersumber dari pemikiran kaum 'legal positivisme' di dunia hukum, yang cenderung hanya melihat hukum

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 41-42

hanya dalam wujudnya sebagai 'kepastian undang-undang', memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum *legal rules*, norma-norma hukum (legal norma), dan asas hukum (*legal principles*). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan 'legal certainty' (kepastian hukum).¹³ Menurut penganut *legalistic* ini meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal ini tidak menjadi soal, asalkan kepastian¹⁴ hukum (*legal certainty*) dapat terwujud, hukum identik dengan kepastian hukum ini muncul pada aliran positivisme akibat adanya ketidakpuasan terhadap hukum alam.

Aliran positivisme dipelopori oleh filsuf Prancis Saint Simon (1760-1825) dan diteruskan oleh August Comte (1798-1857).¹⁵ Sebelum lahir aliran ini telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum dikenal sebagai legisme. Pemikiran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai Negara, tidak terkenal Indonesia. Aliran ini mengidentifikasikan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum diluar undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Di Jerman pandangan ini banyak dianut dan dipertahankan oleh misalnya Paul Laband, Jellinek, Rudolf von Jhering,

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*, Termasuk *Interpretasi Undang Undang (Legisprudence)*, Kencana Jakarta, 2005, hlm, 284.

¹⁴ *Ibid.* hlm, 286.

¹⁵ Darji Darmodiharjo, *Positivisme Hukum*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2007, hlm, 1.

Hana Nawiasky, Hans Kelsen dan lain-lain. Di negara Inggris berkembang dalam bentuk yang agak lain yang kita kenal dengan positivisme hukum seperti dari John Austin dengan *Analytical Jurisprudence* Nya/ positivismenya.¹⁶

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Didasarkan Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁷

Fuller (1971), juga memajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, maka gugurlah hukum disebut sebagai hukum, kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :¹⁸

- a) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*);
- b) Peraturan tersebut diumumkan pada publik

¹⁶ H.Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm, 56.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm, 135-136.

¹⁸ Achmad Ali, *Loc., Cit*, hlm, 294.

- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah dan;
- h) Tidak ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Jika dilihat pengertian yang dikemukakan oleh Radbruch dan Fuller dimana memberikan perundangan yang sama tentang kepastian hukum bahwa selain undang-undang dan peraturan ada beberapa faktor yang mendukung terciptanya kepastian hukum dapat terlaksana. Negara hukum (*the rule of law*) adalah asas yang berlaku universal yang diterima atau diakui oleh negara-negara sebagai landasan bagi bekerjanya sistem hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, membahas atau mendiskusikan keberadaan dan bekerjanya kekuasaan diskresi pemerintah seyogyanya bertumpu atau bertolak dari asas Negara hukum (*the rule of law*).¹⁹

Indonesia sebagai Negara yang mengakui supremasi hukum membawa konsekuensi bahwa sistem pemerintahannya harus : 1) menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segenap warga Negara memiliki persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu; 2) memegang teguh asas legalitas, dalam semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek

¹⁹ Krishna Djaya Darumurti, *Direksi Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, 2016, hlm, 12.

politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan keamanan. Negara.²⁰ Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam kehidupan bernegara akan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, kepastian hukum ini diperoleh dengan berjalannya peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga akan memberikan perlindungan bagi masyarakat bernegara.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving*). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui pula bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis (*geschreven*). Menurut Bagir manan, untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu peraturan perundang-undangan, selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat lain yaitu: jelas dalam perumusan (*unambiguous*); konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern; penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.²¹ Baiknya perumusan undang-undang akan mengakibatkan mudah diterimanya peraturan tersebut oleh masyarakat dan berjalannya

²⁰ Teguh Prasetyo Dan Abdul Halam Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm, 339.

²¹ *Ibid*, hlm, 341.

peraturan tersebut oleh masyarakat dan berjalannya peraturan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang (legislatif).

Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum, jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan dalam masyarakat.²² Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan sesuai dengan slogannya *fiat justitia et perezat mundus* yang berarti hukum ditegakkan meskipun langit akan runtuh.

Pada bidang kenotariatan asas mengenai kepastian hukum tertuang pada sumpah/janji notaris yaitu patuh dan setia pada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010. hlm, 131.

berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaries telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak²³ Khususnya dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian beantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.²⁴ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai sesuatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas menggunakan beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya.

²³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm, 85.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984, hlm 133

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Teori diatas digunakan untuk menganalisis rumusan masalah tentang pentingnya pertimbangan hakim terhadap sengketa hibah yang mungkin merugikan pihak-pihak tertentu atau ahli waris.

c. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum nasional terbentuk dari dua istilah, sistem dan hukum nasional. Sistem diadaptasi dari bahasa Yunani *systema* yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several parts*), atau hubungan yang berlangsung diantara satu-satuan atau komponen-komponen secara teratur (*an organized, functioning relationship among units or components*), dalam bahasa Inggris *system* mengandung arti susunan atau jaringan. Jadi dengan kata lain istilah sistem itu mengandung arti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (*a whole*).²⁶ Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata sistem memiliki tiga arti. Arti pertama tampaknya sesuai permasalahan kita, yaitu sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

²⁶ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta, hlm.59

melakukan suatu maksud seperti sistem urat syaraf pada tubuh; sistem pemerintahan. Hal senada juga dikatakan oleh Satjipto Rahardjo dalam buku ilmu hukum ia mengatakan sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan.

Adapun hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun diatas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu hukum nasional tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Dengan kata lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Setelah Merdeka Bangsa Indonesia belum memiliki hukum yang bersumber dari tradisi sendiri tetapi masih memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Kendati memang atas dasar pertimbangan politik dan nasionalisme peraturan perundang-undangan itu mengalami proses nasionalisasi, seperti penggantian nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari *Burgerlijk Wetboek van Koophandel*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari *Wetboek van Strafrechts* dan lain-lain. Selain

penggantian nama, beberapa pasal yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan negara yang merdeka, berdaulat dan religius turut pula diganti dan ditambahkan yang baru.

Dalam rangka membangun sistem hukum nasional itu pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan sistem hukum yang eksis (*living law*) di Indonesia, yaitu Sistem Hukum adat, Islam dan Barat (Belanda) sebagai bahan bakunya.²⁷ Pada era kolonial ketiga sistem hukum itu kerap diperhadapkan sebagai sistem-sistem hukum yang saling bermusuhan. Kondisi konflik itu tidak terjadi secara alami tetapi sengaja diciptakan oleh pihak penjajah. Menurut Bustanul Arifin, Konflik-konflik hukum mengandung arti konflik-konflik nilai-nilai sosial budaya yang timbul secara wajar. Kalau ada pertemuan antara dua atau lebih sistem nilai yang asing bagi suatu masyarakat akan selalu selesai dengan wajar, karena masyarakat mempunyai daya serap dan daya penyesuaian terhadap konflik-konflik sistem tersebut. Namun, kalau konflik sistem nilai itu ditimbulkan dengan sengaja dan kadang-kadang artifisial sesuai dengan kebutuhan politik kolonial waktu itu.²⁸

Analisis Bustanul Arifin tersebut bisa dimengerti karena terbukti kolonial dari bumi Nusantara tetap saja suasana konflik tiga sistem hukum itu terjadi. Namun masih ada kecenderungan para ahli hukum mempertentangkan ketiganya, bahkan mengunggulkan yang satu atas yang

²⁷ *Ibid*, hlm 60

²⁸ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Instansi Press, Jakarta, 1996, hlm.34.

lain tanpa berusaha mencari titik temu. Bagi mereka yang mempelajari hukum adat lebih menonjolkan pemikiran hukum adatnya, bagi mereka yang mempelajari hukum Islam lebih menonjolkan pemikiran hukum Islamnya dan bagi mereka yang mempelajari hukum barat lebih menonjolkan pemikiran hukum Baratnya.²⁹

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung oleh kerangka teoritis, penulisan tesis ini juga didukung oleh kerangka konseptual. Kerangka konsep merupakan penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Hibah adalah pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.³⁰
- b. Pusako Tinggi sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu.
- c. Akta PPAT adalah suatu akta Otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang di buat oleh PPAT. Akta tersebut di bentuk berdasarkan undang-undang, dibuat oleh

²⁹ *Ibid*

³⁰ Erman Supratman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm.73

atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. PPAT dalam hal ini kemudian menyimpan akta tersebut sebagai minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris.

Otoritas PPAT diatur dalam Peraturan pemerintah No. 37/1998.

G. **Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹ Dan untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan yang terdiri dari:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan yuridis normatif, yang menekankan pada materi hukum, meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum³². Tipe penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan dan penetapan pengadilan. Penelitian ini bertitik tolak pada hukum tertentu dengan cara mengadakan identifikasi terhadap kaidah-kaidah yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

³¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama*, Cetakan Keenam, Prenada Media Group, Kencana, Jakarta, 2010, hlm, 35.

³² Ibid

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung dan tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek yang diteliti.³³ Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data utama dalam penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di kepustakaan.

b. Jenis Data

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data dikaji adalah data sekunder. Namun tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih. Di dalam penelitian ini jenis data sekunder yang penulis gunakan terdiri dari:

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm..223

1. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dan dari penelitian ini, maka diperoleh bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan³⁴ antara lain terdiri dari:.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Hukum Adat Minangkabau;
- c. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
- d. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Merubah Pasal Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- f. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.PMN, dan 48/Pdt.G/2018/PN.PMN.

³⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 52.

2. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, esiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.³⁵

4. Teknik Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, melanjutkannya dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Wawancara disini difokuskan kepada wawancara kepada hakim/panitera di Pengadilan Negeri Pariaman, Notaris/PPAT, dan Datuak/Mamak yang dituakan di kaum adat Nagari di Padang Pariaman..

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a) Teknik Pengolahan Data


Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui penerapan penafsiran (*hermeneutik*) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Hal tersebut dikarenakan setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu tersirat dan tersurat, bunyi hukum dan semangat hukum. Ketetapan pemahaman dan ketetapan penjabaran adalah sangat relevan bagi hukum. Pada penelitian ini sangat dibutuhkan pemahaman penafsiran untuk menafsirkan dokumen hukum, yaitu Kitab Undang-

³⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

Undang Hukum Perdata, Putusan Perkara No 43/PDT.G/2018/PN.PMN
dan No. 48/PDT.G/2018/PN.PRM

b) Teknik Analisi data

Berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan maka penulis akan melakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang merupakan yang bukan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.³⁶



³⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.20